



PERAN PEREMPUAN DALAM PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN HARTA WARISAN DI MINANGKABAU: KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA TERHADAP NOVEL *NEGERI PEREMPUAN* KARYA WISRAN HADI

¹Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang

[*yennihayati@fbs.unp.ac.id](mailto:yennihayati@fbs.unp.ac.id)

ABSTRAK

Novel *Negeri Perempuan* karya Wisran Hadi menggambarkan sikap, pemikiran, dan ekspresi masyarakat Minangkabau dalam kehidupan. Dalam novel tersebut juga digambarkan bagaimana sikap masyarakat Minangkabau dalam mengelola dan memanfaatkan warisan budayanya (harato pusako). Penelitian pada *novel Negeri Perempuan* menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuannya untuk mendeskripsikan pengelolaan dan pemanfaatan peninggalan masyarakat Minangkabau yang tergambar dalam novel *Negeri Perempuan* oleh Wisran Hadi. Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa perempuan merupakan subjek utama pengelolaan aset warisan budaya di daerah Minangkabau. Harta warisan digunakan untuk keperluan keturunan. Ada beberapa fenomena yang ditemukan dalam penggunaan pewarisan yang digambarkan dalam novel *Negeri Perempuan* yaitu perpindahan kepemilikan harta warisan yang disebabkan oleh kaburnya silsilah, kekuasaan, dan kekayaan yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat.

Kata Kunci: budaya minangkabau, peran perempuan, harta pusaka, karya sastra

ABSTRACT

The novel Negeri Perempuan by Wisran Hadi describes the attitudes, thoughts, and expressions of the Minangkabau people in life. In the novel, it is also described how the attitude of the Minangkabau people in managing and utilizing their heritage (harato pusako). The research on the novel Negeri Perempuan used qualitative descriptive methods. The purpose is to describe the management and utilization of the heritage of the Minangkabau community depicted in the novel Negeri Perempuan by Wisran Hadi. Based on data analysis, it was found that women are the main subjects of management of heritage assets in the Minangkabau area. Inheritance property is used for the needs of descendants. There are several phenomena found in the use of inheritance depicted in the novel Negeri Perempuan namely the transfer of ownership of inheritance caused by the blurring of genealogy, power, and wealth carried out by some members of society.

Keyword: Minangkabau culture, the role of women, heirlooms, literary works

PENDAHULUAN

Sesuai dengan hakikat novel sebagai salah satu karya sastra berbentuk cerita yang urutan peristiwanya tergantung pada tindakan tokoh-tokohnya. Melalui tindakan-tindakan tokoh pengarang menggambarkan bentuk nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian analisis budaya dalam sastra merupakan proses menjelaskan relasi budaya dalam kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan kehidupan budaya masyarakat dalam suatu karya sastra.

Dengan demikian dalam menganalisis novel sebagai salah satu karya sastra dalam bentuk prosa terdapat perbandingan antara nilai-nilai budaya dalam karya fiksi dengan nilai-nilai budaya pada realitas objektif. Hal ini sesuai dengan pendekatan mimesis dalam analisis fiksi yang dikemukakan oleh Muhardi (1992:43—44) bahwa dalam pendekatan mimesis menggunakan penyelidikan karya sastra sebagai karya yang otonom dan menghubungkan hasil temuan dengan realitas objektif.

Sedangkan Hasanuddin (1996:93-94) menjelaskan bahwa dalam penulisan novel sastra Indonesia terdapat novel yang dipengaruhi warna lokal atau novel bernuansa daerah. Salah satu jenis novel tersebut adalah novel warna lokal budaya Minangkabau. Novel bernuansa lokal ini, dalam penceritaannya biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan, istilah-istilah atau kebiasaan-kebiasaan berbahasa, dan bersikap dari suatu kelompok masyarakat.



Tidak mengherankan jika di dalam ranah sastra Indonesia bermunculan sastrawan-sastrawan dari etnik Minangkabau yang membicarakan persoalan suku Minangkabau meskipun mereka memperoleh pendidikan di luar daerah Minangkabau. Salah satu perenungan kreatif itu tertuang dalam karya sastra berbentuk novel. Di antara sastrawan Indonesia yang menjadikan kekayaan budaya Minangkabau sebagai sumber penciptaan, adalah: Marah Rusli (*Siti Nurbaya*), Tulis Sutan Sati (*Sengsara Membawa Nikmat*), Hamka (*Tenggelamnya Kapal Van der wijck*), AA Navis (*Kemarau*) dan Wisran Hadi (*Orang-orang Blanti*), serta banyak pengarang lainnya yang melahirkan karya bernuansa kebudayaan Minangkabau.

Karya sastra (novel) yang mengupas masalah masyarakat Minangkabau serta ekspresi budaya Minangkabau sudah muncul sejak tahun 20-an, saat istilah roman pertama kali digunakan di Indonesia. *Siti Nurbaya* dan *Salah Asuhan* adalah dua roman yang memiliki nama besar. Salah satu penyebabnya karena berbicara tentang etnik Minangkabau yang serba kontroversial sehingga menimbulkan perdebatan. Dengan membaca kedua novel tersebut maka akan terjadi perubahan pola pikir dan orientasi kebudayaan pembaca ke arah yang lebih terbuka. Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya novel tidak hanya berlandaskan kepada imajinasi pengarang belaka, tetapi juga berpijak pada realita yang berkembang dalam masyarakat.

Minangkabau lebih dikenal sebagai bentuk kebudayaan daripada sebagai bentuk sebuah kerajaan yang pernah ada dalam sejarah (Navis, 1986:1). Hal itu karena tidak ada suatu catatan yang dapat memberi petunjuk tentang sistem pemerintahan dalam kerajaan. Bahkan *tambo* yang dipusakai secara turun-temurun secara lisan oleh orang Minangkabau hanya mengisahkan kerajaan Minangkabau secara samar-samar bahkan bercampur-baur dan dibubuhi dengan dongeng.

Cerminan Minangkabau sebagai budaya terlihat dari masyarakatnya yang unik dan kuat. Dikatakan unik karena mereka menganut sistem kekerabatan matrilineal, berbeda dengan kebudayaan lainnya yang pada umumnya menganut sistem kekerabatan patrilineal. Keunikan sistem kekerabatan ini berpengaruh terhadap segala aspek budaya yang mereka anut. Misalnya dari segi warisan akan jatuh pada anak perempuan. Begitu juga dengan pengasuhan anak-anak yang menjadi tanggungan orang-orang dalam suku ibunya. Dikatakan kuat karena pada umumnya masyarakat Minangkabau teguh menjalankan nilai-nilai budaya yang mereka miliki.

Selain unik dan kuat, adat Minangkabau bagi masyarakat Minangkabau dijadikan sebagai pandangan hidup yang berpangkal pada budi sehingga mendapat posisi utama dalam pergaulan hidup yang beradat dan beragama. Secara sederhana dapat dipahami bahwa adat adalah segala sesuatu yang mengatur hidup dan kehidupan masyarakat menjadi tertib dan tentram tanpa menafikan aspek agama, hukum, dan sosial. Dengan kata lain adat Minangkabau dijadikan sebagai undang-undang tidak tertulis yang harus diikuti oleh setiap anggota masyarakatnya.

Orang Minangkabau menyebut masyarakatnya dengan “alam Minangkabau” dan menyebut kebudayaannya dengan “adat Minangkabau”. Penyebutan demikian menunjukkan bahwa orang Minangkabau melihat diri dan masyarakat mereka sebagai bagian dari alam, maka hukum alam yang ada juga berlaku bagi masyarakat Minangkabau. Hal ini tergambar dalam falsafah *Alam Takambang Jadi Guru* yang artinya masyarakat Minangkabau menjadikan alam sebagai wadah untuk belajar. Dengan berguru kepada alam para pemangku adat yaitu *Penghulu* dan *Niniak Mamak* merumuskan sistem adat Minangkabau dengan rumusan *Adaik basandi alua jo patuik, patuik basandi bana, bana badiri sendirinyo*. Artinya adat Minangkabau berlandaskan pada sesuatu yang pantas. Sesuatu yang pantas itu berdasarkan pada kebenaran sedangkan kebenaran itu sendiri tidak terpengaruh oleh apapun.

Budaya Minangkabau yang berlaku di tengah-tengah masyarakat hingga saat ini juga dikupas dalam karya sastra (novel). Novel sebagai karya sastra memberikan peluang bagi pengarang untuk menyampaikan berbagai persoalan yang diamati, ditemukan dan dirasakannya. Hal ini antara lain disebabkan oleh eksistensi pengarangnya sebagai makhluk sosial. Esten (1988:12) memaparkan bahwa keberadaan seorang sastrawan Indonesia adalah seorang seniman dari dua dunia: dunia budaya daerah dan dunia baru Indonesia. Karya-karya yang dilahirkannya tidak akan pernah lepas dari pengaruh sistem nilai budaya daerah tempat sastrawan tersebut berasal. Salah satu hal yang sering dibahas dalam karya sastra yang berlatar budaya Minangkabau adalah perihal warisan (*harato pusako*)

Hukum waris Minangkabau yang merupakan bahagian dari hukum adat yang banyak seluk beluknya karena pada satu pihak hukum waris Minangkabau merupakan kelanjutan yang sesuai dengan



tertib susunan menurut hukum ibu, akan tetapi pada pihak lain, ia mempunyai sangkut paut dan dipengaruhi oleh hukum syarak (agama). Sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu, maka ahli waris menurut hukum adat Minangkabau dihitung dari garis ibu. Pada masyarakat Minangkabau, harta peninggalan dapat berupa harta pusaka tinggi dan atau harta pusaka rendah (harta pencarian). Kalau yang dibicarakan harta pusaka tinggi, maka ahli warisnya ialah anggota-anggota keluarga dilihat dari garis ibu. Namun, kalau yang dibicarakan itu harta pusaka rendah (harta pencarian), maka kepada siapa harta itu diwariskan tergantung dari kemauan si meninggal pada masa hidupnya.

Harta warisan di Minangkabau dikenal dengan harta pusako, yaitu harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dan diwarisi oleh ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sepanjang yang diberlakukan oleh adat dan syarak. Di mana harta tersebut dibedakan menjadi dua bagian yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako rendah.

Harta Pusako tinggi adalah harta yang diperoleh dengan tambilang besi, yaitu harta yang diperdapat oleh seseorang dengan manaruko, yang dimaksudkan dengan manaruko tersebut adalah membuat/ *mengolah sawah jo ladang dari wilayah*, bumi yang belum diolah sehingga diolah dengan mempergunakan alat perkakas diantaranya dikenal dengan tambilang besi. Harta pusako tinggi inilah yang diwarisi secara turun temurun dari *niniak* kepada *datuk* dari *datuak* kepada *mamak* dan dari *mamak* kepada *kemenakan* menurut aturan sepanjang ketentuan adat yang berlaku. Harta pusako tinggi itu antara lain: rumah gadang, pandam pakuburan, sawah ladang, hutan tanah, luak tapian, dan dangau paladangan. Dalam harta pusako tinggi tersebut ada hutan tanah yang telah diolah dan ada yang belum diolah oleh manusia namun telah ada rumusan atau aturan menurut adat warih maupun tutur yang diterima secara turun temurun ada orang yang berhak memilikinya; “ *Hak bamiliak Harta Banampunyo*”. Maka harta yang belum diolah atau belum ada orang yang diberi hak tunggu, hak mendiami atau hak pakai maka harta tersebut dinamakan dengan harta wilayah.

Ada yang disebut dengan harta wilayah (*ulayat*) *nagari*, ada yang disebut dengan harta wilayah suku, dan ada yang disebut dengan harta wilayah kaum. Penggunaan dan pemanfaatan harta wilayah tersebut diatur menurut aturan yang berlaku sepanjang adat dan diberlakukan oleh nagari, suku maupun kaum yang berhak menguasai dan mengolah harta tersebut.

Di samping itu Minangkabau mengenal *Harta Pusako Rendah* yaitu harta yang diperoleh oleh seseorang tidak dengan mempergunakan Tambilang Besi, artinya tidak manaruko, tidak membuat dan tidak mengolah hutan, tanah, wilayah, bumi ini melainkan diperdapat dengan Tambilang Emas, hadiah maupun hibah dari orang lain. Harta pusako rendah inilah yang diwarisi oleh anak maupun cucu yang pengaturannya atau pembagiannya akan diatur lebih sempurna menurut hukum *faraid*, yaitu hukum pembagian harta pencaharian menurut ajaran Agama Islam.

Penulis akan mendeskripsikan bagaimana cara pengelolaan harta pusaka yang dilakukan oleh perempuan yang tergambar dalam novel *Negeri Perempuan*. Harta pusaka yang digambarkan dalam novel tersebut meliputi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah yang dikelola oleh perempuan dan atau laki-laki.

Novel *Negeri Perempuan* ini berkisah tentang pembangunan kembali Puri Alam, sebagai rumah gadang suatu kaum di Minangkabau. Dalam pembangunan tersebut muncul beberapa persoalan yang melibatkan banyak orang. Bundo dan Reno adalah dua orang perempuan yang mempunyai hak waris atas Puri Alam tersebut. Dua perempuan inilah yang berusaha mencari jalan keluar dari persoalan-persoalan yang ditimbulkan berkaitan dengan pembangunan Puri Alam tersebut, seperti banyaknya orang yang ingin disahkan sebagai keturunan dari raja, pembangunan rumah limo ruang, campur tangan orang kaya, pejabat, dan istri pejabat terhadap pembangunan Puri Alam, sampai kepada persoalan sehari-hari seperti kebutuhan logistik masyarakat.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan model desain induktif. Pendekatan kualitatif dianggap relevan untuk penelitian ini karena tujuan, proses, dan datanya verbal termasuk acuan teori analisis fiksi, semiotik, dan stilistika yang melandasi analisisnya mempunyai isi kualitatif. Secara operasional, penelitian ini juga menggunakan prinsip-prinsip metode analisis isi, lebih khusus metode analisis isi kualitatif, yaitu suatu metode yang biasa digunakan untuk memahami pesan simbolik dari teks karya sastra berupa novel. Pesan simbolik itu dapat ditemui dari penganalisisan



terhadap unsur-unsur intrinsik terutama konflik-konflik yang dialami tokoh-tokoh cerita dalam semua novel yang dijadikan objek penelitian melalui bahasa yang digunakan pengarang.

Objek penelitian ini adalah semua peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh cerita dalam novel *Negeri Perempuan* karya Wisran Hadi. Data penelitian ini adalah kata, frasa, klausa, maupun kalimat yang mengandung ekspresi budaya Minangkabau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Perempuan dalam Pengelolaan *Harato Pusako*

Dalam novel *Negeri Perempuan* karya Wisran Hadi, perempuan digambarkan sebagai orang yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan harta pusaka. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan budaya Minangkabau tentang keberadaan perempuan yang diberi tugas dalam mengelola harta pusaka khususnya harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi dalam hal ini berhubungan dengan harta yang diwariskan secara turun temurun, bukan harta yang diperoleh melalui pencarian. Dalam mengelola harta pusaka, peran bundo kanduang sangat besar. Bundo kanduang merupakan ibu bagi masyarakat Minangkabau. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan bahwa *Bundo kanduang* adalah panggilan terhadap golongan wanita menurut adat Minangkabau. Arti *bundo* adalah ibu, *kanduang* adalah sejati. Jadi *bundo kanduang* adalah ibu sejati yang memiliki sifat keibuan dan kepemimpinan. Berdasarkan hukum adat Minangkabau. Gouzali (2004: 60) bundo kanduang adalah ibu yang melahirkan atau orang tua kandung.

Idrus (2004:69-70) mengemukakan bahwa *Bundo Kanduang* sebagai ibu tempat menarik tali keturunan manusia Minangkabau yang dihimpun dalam suatu ungkapan yang berbunyi; *Bundo kanduang, limpapeh rumah nan gadang, umbun puruak pagangan kunci, umbun puruak aluang buniang, pusek jalo kumpulan tali, sumarak di dalam kampuang, hiasan dalam nagari, nan gadang basa batuah, kok hiduik tampek banasa, kok mati tampek baniaik, kaundang-undang kamadinah, kapayuang panji ka sarugo*, Idrus (2004:70)

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang *bundo kanduang* memiliki tugas rangkap. Pertama *bundo kanduang* sebagai pusat segala kekuatan dalam kaum. Kedua, seorang *bundo kanduang* harus mampu menjadi seorang istri yang baik bagi suaminya. Ketiga, merupakan *bundo kanduang* orang yang akan mengatur segala kebutuhan rumah tangga serta menjadi teladan bagi anggota kaumnya. Keempat, seorang *bundo kanduang* adalah sosok yang mampu bersosialisasi dalam masyarakat tempat ia tinggal. Kelima, *bundo kanduang* merupakan sebagai lambang kebanggaan dan kemuliaan yang menjadi perantara keturunan yang dibesarkan dan dihormati, sehingga ia dituntut memiliki kepribadian yang baik. Dan keenam, seorang *bundo kanduang* dituntut untuk mengarahkan anggota kaum ke arah kehidupan bahagia dunia dan akhirat.

Dalam novel *Negeri Perempuan* yang memperlihatkan peran Bundo Kanduang dalam pengelolaan harta pusaka dan hal lain yang menyangkut kehidupan kaumnya, yang pada saat ini sudah mulai bergeser, yang terlihat dalam kutipan berikut ini.

“Bundo adalah pusat dari segala pengawasan dan kontrol masyarakat, kini hanya dipatuhi orang-orang tua saja ... (NP:12).

Kutipan tersebut memperlihatkan pergeseran peran Bundo, yang dahulunya disegani dan dijadikan suri tauladan, tetapi sekarang Bundo tidak lagi di patuhi oleh masyarakat khususnya orang muda. Bundo tidak lagi menempati posisinya sebagai induk (ibu tempat mengadakan persoalan) tetapi hanya dianggap sebagai seorang perempuan tua nyinir yang kebetulan mempunyai ladang dan sawah pusaka yang luas.

Karena Bundo memiliki harta pusaka yang banyak, Bundo masihlah sebagai *amban paruik pagangan kunci, dan amban paruik aluang buniang*, yang menguasai harta pusaka. Hanya saja Bundo tidak lagi mempunyai pengaruh kuat bagi pengambilan keputusan dalam kaumnya. Hal itu disebabkan karena Bundo adalah seorang perempuan.

Harta pusaka yang dikelola oleh bundo kanduang salah satunya adalah tanah. Bagi masyarakat Nagariko tanah dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting. Bagi mereka tanah merupakan suatu



lambang bagi mereka yang bermartabat. Kaum yang tidak memiliki tanah dianggap sebagai orang yang tidak jelas asal usulnya. Tanah pusaka bagi masyarakat Nagariko akan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui garis keturunan ibu. Khusus tanah *pusako* kerajaan Nagariko dalam ovel *Negeri Perempuan* dikelola oleh Bundo sebagai pewaris sah kerajaan. Sedangkan hasil dari tanah *pusako* ini tidak dinikmati secara individu tapi digunakan untuk kepentingan bersama dalam kaum itu sendiri. Terlihat dalam kutipan berikut.

“semua harta pusaka peninggalan nenek moyang kita, berada dalam tangan kami. Karena itu, berkewajiban bagiku melayani semua keperluan anak cucu keturunan.”
kata Bundo dengan lembut. (Hadi, 2001:175)

Dari kutipan tersebut terlihat bahwa Bundo Kandung berperan sebagai pengelola harta pusaka yang diwariskan oleh kaum. Di samping pengelola harta pusaka, Bundo Kandung juga mengawasi pemanfaatan harta pusaka tersebut. Harta pusaka hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan anak keturunan tidak diperkenankan untuk dijual. Bundo Kandunglah yang memiliki peranan penting dalam pengawasan harta pusaka tersebut.

Dalam novel *Negeri Perempuan*, kepemilikan tanah *pusako* ini sudah mulai tidak beraturan. Terlihat dari penggambaran tentang tanah pusaka yang menjadi milik suatu kaum di Nagariko dapat berpindah tangan melalui pemalsuan silsilah. Pemalsuan silsilah ini dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa kuat dalam pemerintahan. Kejadian ini terjadi di daerah Nagariang dan Nagarikau. Sehingga orang-orang yang seharusnya menjadi pewaris tanah *pusako* tidak memiliki apa-apa. Dapat dilihat pada kutipan di bawah ini.

.... bisa jadi, tanah pusaka yang kini menjadi milik suatu kaum akan dapat dipindah kepada kaum lain karena pemalsuan silsilah. Hal seperti itu pernah terjadi di Nagariang dan Nagarikau. Karena yang memalsukan silsilah itu mempunyai kedudukan yang kuat dalam pemerintahan, mereka menyalahgunakan kekuasaan untuk mencaplok tanah pusaka kaum lain berdasarkan silsilah yang dipalsukan. Ditambah lagi dengan pandangan Engku sendiri yang anti feodalisme...(Hadi, 2001:29)

Fenomena dalam kutipan tersebut memperlihatkan kondisi kekinian masyarakat Minangkabau dalam mengelola dan memanfaatkan harta pusaka. Pada dasarnya kepemilikan harta pusaka itu tidak bisa dialihkan begitu saja, namun dalam novel *Negeri Perempuan* tergambar bahwa harta pusaka bisa dialihkan dengan memalsukan silsilah. Pemalsuan silsilah bisa dilakukan oleh orang-orang dengan memanfaatkan kekuasaan dan kekayaan yang dia miliki. Melalui kutipan tersebut, Wisran Hadi mengkritik fenomena pengelolaan harta usaka yang tidak lagi sesuai dengan adat istiadat Minangkabau. Pada saat ini harta pusaka di Minangkabau banyak yang dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak yang pada akhirnya merugikan ahli waris yang sah, dan menimbulkan sengketa yang tidak berkesudahan. Sementara pada gambaran yang terdapat dalam novel *Negeri Perempuan*, di Nagariko, tanah *pusako* milik Bundo juga terjadi penyerobotan secara paksa oleh pihak pemerintah. Terlihat pada pengkaplingan tanah di samping Puri Alam tanpa izin dari pihak keluarga pewaris atau Bundo. Penyerobotan ini dilakukan oleh Barajoan sebagai pihak pemerintah yang menyatakan diri sebagai anggota kaum atau pihak pewaris. Barajoan merasa dirinya sudah menjadi penghulu, maka ia merasa memiliki kuasa dalam mengelola tanah *pusako* suatu kaum. Terlihat melalui kutipan berikut.

Masam menyampaikan kepada Bundo bahwa orang-orang sudah mulai mengukur tanah di samping puri Alam sejak seminggu lalu. Bundo tercengang. Setahu Bundo, belum pernah ada rencana mengelola tanah di situ. Setelah masam menjelaskan secara lengkap apa yang dikerjakan orang-orang itu mengukur tanah pusaka miliknya. Belum pernah hal seperti ini terjadi. Apapun yang juga yang diadit di atas tanah itu, orang-orang selalu minta izin pada Bundo lebih dulu. Tapi kini, ada orang-orang berpakaian seragam yang sudah seminggu mengukur tanahnya, tanpa memberi tahu, tanpa izin.

Dua hari kemudian Bundo memanggil Reno, Beberapa penghulu dan orang-orang lainnya. Bundo menyuruh Reno pergi ke tempat itu. Menanyakan dan menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi. Reno pergi diiringi beberapa penghulu dan pemuda.



Reno terkejut. Ternyata orang-orang itu tidak hanya mengukur tanah, tapi sudah meancangkan kayu-kayu pembatas tanah yang akan mereka pergunakan. Reno lalu memerintahkan semua orang berhenti bekerja.

“kalian tahu siapa pemilik tanah ini?” tanya reno kepada orang-orang itu.

“tahu. Pak Barajoan. Ini kan tanah keluarga raja. Pak Barajoan salah seorang dari keluarganya,” jawab kepala pekerja.

“katakan pada pak Barajoan kalian, aku melarang melanjutkan pekerjaan ini,” kata Reno lagi. (Hadi, 2001:137)

Dalam hal ini terlihatlah bahwa sikap Barajoan yang semena-mena menggunakan kekuasaannya sebagai kepala daerah dan penghulu untuk mengelola tanah pusaka milik Bundo. Barajoan bertindak sekehendak hati tanpa ada musyawarah dengan pihak keluarga pewaris. Meskipun orang-orang Nagariko berasal dari nenek monyang yang sama tapi dalam sistem kepemilikan tanah pusaka tidak semua kaum dapat memiliki tanah *pusako*. Orang-orang Nagariko memiliki hak tersendiri dalam sistem pemilikan tanah *pusako*. Seperti yang digambarkan melalui kutipan berikut.

“semua keturunan raja-raja itu adalah saudara kita. Karena nenek monyang mereka juga nenek monyang kita. Dalam status keturunan kita sama dengan mereka. Tapi dalam hal warisan kita punya hak tersendiri baik menurut adat apalagi turunan darah, “Bundo menegaskan. (Hadi, 2001:31)

Pada hakikatnya penggunaan tanah pusaka adalah untuk kepentingan bersama, tetapi tidak dapat digunakan bergitu saja tanpa ada kesepakatan melalui musyawarah dari anggota kaum itu sendiri. Hal itulah yang terjadi dalam keluarga Bundo. Barajoan sebagai kepala daerah tidak memahami bagaimana seluk-beluk dalam pengelolaan tanah *pusako* tersebut. Dengan kekuasaan yang dimiliki Barajoan memperlakukan tanah *pusako* suatu kaum dengan semena-mena. Seperti terlihat pada kutipan di bawah ini.

....Barajoan yang memerintahkan pekerja itu, bagaimana mungkin mereka melakukan penyerobotan? Sejak kapan ada peraturannya untuk melakukan serobotan terhadap hak milik seseorang, terhadap tanah pusaka mereka suatu kaum yang sah” (Hadi, 2001:138)

Namun Barajoan tetap ingin memperlakukan tanah *pusako* Bundo sekehendak hatinya dengan alasan untuk pembangunan dan keperluan bersama. Dalam hal ini Barajoan sebagai kepala daerah tidak memahami hakikat penggunaan dan pengelolaan tanah pusaka dan batas-batas wewenang dalam pengelolaan tanah pusaka. Seperti pada kutipan berikut.

Apa salahnya mereka merelakan pemakaian tanah itu untuk kepentingan pembangunan. Tanah ini tidak akan dibawa mati. Lalu saya katakan padanya bahwa semua itu benar tapi kan ada tatacaranya. Musyawarah. Bukan serobot-serobotan. Dia jadi semakin marah,” kata engku gemetar menahan diri (Hadi. 2001:144)

Dari paparan di atas terlihat bahwa pengelolaan tanah *pusako* di Nagariko bagi anggota kaum berjalan sebagaimana mestinya terutama pada keluarga pewaris. Tapi dalam hal kepemilikan, tidak semua kaum mampu mempertahankan tanah *pusako* mereka dari penyerobotan pihak pemerintah dan orang-orang beruang yang memiliki kekuasaan dalih untuk pembangunan. Khusus keluarga Bundo mereka mampu mempertahankan tanah *pusako* mereka dari serobotan pihak pemerintahan. Dengan demikian bagi suatu kaum yang tidak bisa mempertahankan tanah *pusako*, maka tanah *pusako* mereka akan habis. Sedangkan bagi kaum yang mampu mempertahankan tanah *pusako*, maka mereka akan tetap bisa mewariskannya kepada anak kemenakan sebagaimana aturan dalam adat istiadat Minangkabau.

Di samping tanah, rumah juga merupakan harta pusaka yang digambarkan dalam novel *Negeri Perempuan* ini. Rumah yang diwariskan adalah rumah gadang yang merupakan harta pusaka tinggi. Dalam pengelolaan rumah gadang, sama halnya dengan pengelolaan tanah pusako, perempuan memegang peranan penting dalam hal ini dikelola oleh bundo kanduang. Di dalam novel tersebut terdapat banyak persoalan yang dilematis yang berkenaan dengan pengelolaan rumah gadang. Rumah



gadang merupakan identitas kebangsawanan suatu kaum. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki rumah gadang khususnya yang sembilan ruang dianggap sebagai orang-orang yang termasuk ke dalam keluarga kerajaan. Oleh karena itu, banyak orang yang berebut mendirikan rumah gadang agar gengsi atau stratifikasi sosialnya naik (meningkat).

Secara umum rumah gadang di gunakan sebagai tempat melakukan kegiatan dan sebagai tempat pertemuan keluarga. Keberadaan rumah gadang tersebut menggambarkan kebersamaan dalam keluarga. Kegiatan yang biasa dilakukan di rumah gadang tersebut seperti musyawarah, urung rembug keluarga, dan hal lain yang memerlukan keputusan bersama. Fungsi tersebut sebenarnya telah di jelaskan dalam adat minangkabau, yaitu:

*Tampek maniru manuladan
Paaaja baso jo basi
Sarato budi dengan malu
Kok tumbuah di lantai tampek duduak
Banamo data lantai papan
Licin balantai kulit
Kato mufakat nan tujuan
Elok diambiak jo mufakat
Buruak dibuang jo rundiangan*

Ungkapan tersebut menggambarkan fungsi rumah gadang sebagai tempat untuk mendidik dan mengajarkan anak dan kemenakan. Di dalam ungkapan tersebut juga di jelaskan bahwa rumah gadang juga sebagai tempat untuk melakukan musyawarah. Rumah gadang tidak hanya sebagai tempat tinggal saja, namun memiliki fungsi lain seperti sebagai monumen, dan sebagai lembaga di minangkabau. Oleh karena itu, bagi orang Minangkabau memiliki rumah gadang merupakan sesuatu yang istimewa tidak peduli apakah mereka mewarisi rumah gadang karena kebesaran kaum, atau karena mereka memiliki uang. Dalam novel *Negeri Perempuan* karya Wisran Hadi, permasalahan membangun rumah gadang menjadi sangat rumit karena berbenturan dengan kepentingan banyak orang. Ada yang ingin membangun rumah gadang karena ingin dianggap orang kaya, ada yang ingin berkuasa, dan ada juga yang ingin diakui berasal dari keturunan bangsawan. Konflik kepentingan tersebut membuat pembangunan rumah gadang (puri alam) menjadi sangat problematis. Hal itu disebabkan karena rumah gadang yang memiliki banyak fungsi, seperti yang dijelaskan oleh kabaranah.com sebagai berikut.

Sejarah suatu kaum khususnya dan nagari di Minangkabau umumnya, tersimpan di rumah gadang. Apalagi kalau di hubungkan dengan latarbelakang arsitektur rumah gadang itu. Sejarah itu seperti pernyataan bahwa orang Minangkabau pernah menang adu kerbau, pernah memiliki sebuah “lancang”, dan bahwa orang Minangkabau memiliki keramahan dan kekeluarga yang erat yang menyerupai susunan sirih dalam cerana. Dalam ungkapan adat menyatakan sebagai berikut:

*Rumah gadang basandi batu
Sandi banamo alua adat
Tanggung banamo kasandaran
Kalau dicaliak ka lantainyo
Licin balantai kulit
Data balantai papan
Tapatan undang, sangkutan pusako*

*Tempek maniru manuladan
Mamakai raso jo pareso
Manganduang malu dengan sopan
Rasonyo di baik naik
Paresonyo di baik turun*

Makna yang terkandung dalam ungkapan tersebut, selain rumah gadang mengandung nilai sejarah, juga mengandung nilai ajaran adat dan budi luhur. Setiap ukiran yang terdapat di dinding rumah gadang, mengandung hukum dan nilai falsafah minangkabau.



Kekerabatan matrilineal di minangkabau merupakan satu kesatuan sebuah keluarga yang besar. Salah satu pemersatu dan cirinya adalah rumah gadang. Keluarga tersebut tinggal dalam sebuah rumah nan gadang. Di sanalah segala yang menyangkut dengan kehidupan keluarga terjadi. Dalam hal ini rumah gadang tidak hanya sebagai tempat tinggal saja, tetapi juga sebagai pusat administrasi pemerintahan kerabat matrilineal.

Pada masa dahulunya, mamak sebagai kepala pemerintahan tidak memiliki kantor dan pusat ketatausahaan seperti sekarang. Maka dari itu rumah gadang dijadikan sebagai pusat administrasi keluarga matrilineal. dalam hal ini fungsi rumah gadang sangat banyak dan berperan penting sebagai pusat pemerintahan.

Rumah gadang menggambarkan kelarasan yang di anut, dan martabat serta harga diri. Jika suatu rumah gadang tampil dengan kemegahan dan di lengkapi dengan rangkiangnya, petanda martabat dan harga diri penghuninya sangat tinggi. Rumah gadang sebagai tempat berkumpul keluarga matrilineal. pada hari – hari tertentu dan peristiwa tertentu, semua keluarga berkumpul di rumah gadang. Disana mereka bertemu dan berkumpul serta berkomunikasi. Hal tersebut adalah bentuk kerukunan dan kebersamaan antar anggota rumah gadang tersebut. dengan demikian, rumah gadang juga berfungsi sebagai lembaga pemersatu semua anggota keluarga.

Rumah gadang merupakan lembaga pendidikan bagi masyarakat minangkabau. Di rumah gadang mamak mempersiapkan kemenakan laki – laki untuk menjadi pemimpin. Ibu mempersiapkan anak perempuan untuk menjadi ibu rumah tangga, berlangsung juga di rumah gadang. Proses mengajar dan mendidik tersebut di lakukan secara alami di rumah gadang. Di samping itu, Rumah gadang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pusat kepemimpinan matrilineal. pengendalian harta pusaka terjadi di rumah gadang. Penggunaannya di atur oleh mamak di rumah gadang. Penyerahan dan pergantian gelar pusaka juga di lakukan di rumah gadang.

B. Peran Perempuan dalam Pemanfaatan *Harato Pusako*

Dalam pemanfaatan tanah *pusako* bagi masyarakat Minangkabau seharusnya perempuanlah yang mendapat hak pakai sedangkan laki-laki mendapat hak pengelolaan dan pengurusan. Tanah *pusako* yang diwariskan secara turun-temurun menurut sistem matrilineal tidak dapat dibagi maupun dijual untuk keperluan pribadi. Tanah *pusako* hanya dipergunakan untuk keperluan anggota kaum dengan memanfaatkan hasil dari tanah tersebut. Namun Hamidin Dt Rajo Endah menyatakan bahwa; jika ada pelanggaran dalam pengelolaan, misalnya *mamak* menjual tanah *pusako* untuk kepentingan pribadi, itu hanya berupa kasus yang terjadi di beberapa daerah.

Hal ini juga didukung oleh pendapat ahli yang menyatakan bahwa Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang hidup berkelompok, maka tanah ulayat menurut hukum adat berstatus sebagai *pusako tinggi* (milik kaum yang tidak dapat dibagi-bagi atau dijual untuk kepentingan pribadi). kepemilikannya disebut hak ulayat masyarakat hukum adat, merupakan warisan turun-temurun sebagai aset abadi. Namun demikian tanah ulayat pada mulanya kepunyaan bersama dalam *nagari* yang disebut ulayat *nagari*, boleh digarap dan *ditaruko* (menjadikan tanah perladangan untuk sawah) oleh suatu suku (Moestamir, 2004:1)

Tanah ulayat di Minangkabau merupakan kekayaan alam yang terletak di *nagari-nagari* yang dikuasai oleh seluruh anak *nagari* dan telah diatur sesuai dengan hukum adat. Pengaturan itu sesuai dengan pepatah adat yang menyatakan bahwa “*adat salingka nagari, sako salingka kaum*” (maksudnya adalah tanah pusaka berada di bawah naungan dan kekuasaan kaum itu sendiri) Dalam hal ini Navis (1986:161) mengatakan bahwa kepemilikan harta kaum ditarik menurut garis keturunan perempuan. Sedangkan bagi laki-laki hanya memiliki hak pakai, baik itu berupa benda mati maupun dalam bentuk benda bergerak seperti binatang ternak, pedati, dan lain-lain.

Sama halnya dengan masyarakat yang tergambar dalam novel *Negeri Perempuan*, sistem seperti itu juga mereka pakai dalam pengelolaan tanah *pusako*. Namun lama-kelamaan juga terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan dalam sistem pengelolaan harta pusaka. Datuk Tuo sebagai seorang *penghulu* yang seharusnya mempertahankan keberadaan harta *pusako* itu, malahan ia ikut berpartisipasi membagi dan menjual tanah *pusako* kaum untuk keperluan pribadi. Sementara saudara perempuannya yang menjadi nenek Bu Yuk tidak memiliki kuasa untuk mempertahankan tanah *pusako* yang seharusnya menjadi haknya.



Pemanfaatan harta pusaka ini umumnya tergambar dalam novel warna lokal Minangkabau. Contoh lain terlihat dalam novel *Orang-orang Blanti* karya Wisran Hadi. Satu-satunya anak laki-laki Empon ikut menjual tanah *pusako* dengan alasan untuk mencari ayahnya (Gagak Bumi) yang telah menjual tanah *pusako* dan melarikan uangnya. Pada kejadian ini, Empon sebagai seorang perempuan juga tidak memiliki kekuasaan untuk mempertahankan tanah *pusako* miliknya.

Berdasarkan dua permasalahan di atas terlihat adanya penindasan oleh pihak laki-laki terhadap perempuan dalam pengelolaan tanah *pusako*. Sistem pengelolaan harta *pusako* menurut aturan budaya Minangkabau ternyata sistem itu tidak berlaku di Blanti. Pengarang menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan yang ideal dalam pengelolaan harta *pusako* dengan kenyataan yang dalam masyarakat Blanti. Dalam hal ini pihak perempuan adalah pihak yang lemah seperti yang diperankan oleh Empon dan Bu Yuk selaku orang yang seharusnya mendapat kesejahteraan dari harta *pusako*. Selain itu juga terjadi perampasan tanah *pusako* oleh pihak penguasa dalam pemerintahan dengan alasan untuk kepentingan bersama. Hal yang sama juga dilakukan oleh mereka yang memiliki uang melalui penindasan dan pemaksaan. Permasalahan lain dalam pengelolaan harta *pusako* adanya pembagian tanah *pusako*. Sehingga tanah *pusako* makin lama makin sedikit.

Tanah pusaka yang semakin lama semakin sedikit itu juga tidak dikelola dengan sebaik mungkin. Sehingga ada pihak perempuan yang tidak memperoleh hak pakai secara merata. Kejadian ini teradi pada keluarga Bu Yuk, di mana Ciani sebagai saudara perempuan ibunya mendominasi pemakaian tanah *pusako* tanpa memberikan kesempatan pada Bu Yuk untuk memakainya. Hal ini terjadi karena adanya keserakahan Ciani terhadap Tanah *Pusak*.

Dalam novel *Warisan* dan *Bako*, harta pusaka dibagi-bagi dan dihibahkan untuk kepentingan umum seperti sekolah dan masji karena pada kedua novel ini, tokoh-tokoh dalam cerita merupakan kaum yang punah. Dalam novel *warisan*, harta diberikan kepada kerabat jauh yang mau menebus setiap sawah atau ladang yang tergadai. Sementara dalam novel *Bako*, harta pusaka digunakan untuk biaya sekolah anak-anak saudara laki-laki dan sisanya akan dibagi rata untuk mereka meskipun ia tidak berhak secara adat terhadap harta tersebut. Meskipun demikian, dalam kedua novel ini tidak ditemukan adanya pihak-pihak yang mengusai harta pusaka, sebab pihak pemegang harta (mamak dan bundo) berusaha mempertahankan dan menggunakannya untuk kepentingan yang selayaknya menurut adat.

Lain halnya dalam novel *Negeri Perempuan*, digambarkan bahwa pengelolaan tanah *pusako* berjalan sebagaimana mestinya. Bundo sebagai salah satu keluarga pewaris mengelola tanah, sawah, ladang dengan baik tanpa mengambil hak Oncu. Begitu juga dalam pemanfaatan tanah *pusako* yang dipergunakan untuk kepentingan anak *kamanakan* dalam kaum. Terlihat pada acara pengangkatan *penghulu* Merrajuti dan Barajoan, pembangunan *rumah sembilan ruang*, dan acara selamatan Rajansyah, serta membantu anak kemenakan dalam *nagari*.

Pihak laki-laki sebagai orang yang memiliki kekuasaan dalam hal pengelolaan juga tidak semena-mena dalam mengurus tanah *pusako*. Dibuktikan dengan tokoh Engku yang tetap bekerja di kantor pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Dengan demikian terlihatlah bahwa Engku tidak mengandalkan tanah *pusako* sebagai sandaran ekonomi keluarganya.

Dalam novel *Negeri Perempuan* penindasan terhadap kepemilikan dan pengelolaan tanah pusaka dilakukan oleh pihak pemerintah dan orang-orang kaya yang berkuasa. Dengan adanya penindasan itu, masyarakat Nagariko tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka diancam dengan kekerasan. Tapi penindasan para penguasa tidak berlaku dalam keluarga Bundo karena mereka tetap mempertahankan terutama Engku, Bundo dan Reno yang dibantu oleh beberapa *penghulu*.

SIMPULAN

Dalam pengelolaan harta pusaka dalam novel *Negeri Perempuan*, digambarkan bahwa pengelolaan tanah pusaka berjalan sebagaimana mestinya. Bundo sebagai salah satu pewaris dapat mengelola tanah *pusako* tanpa memonopoli hak anggota kaum yang lain, serta memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan bersama. Begitu juga dengan pihak laki-laki yang memiliki kekuasaan dalam pengaturan tanah *pusako*, mereka tidak berbuat semena-mena, walaupun di beberapa bagian masih terlihat penggambaran laki-laki yang berusaha merampas hak Perempuan terhadap harta pusaka yang dimilikinya.



Melalui novel ini, pengarang berusaha *mengembalikan* hak-hak perempuan sebagai pengelola dan pengendali harta pusako khususnya *harato pusako* tinggi. Pengarang mengkritik laki-laki yang merampas hak-hak perempuan yang berkenaan dengan harta usaka ini.

DAFTAR PUSAKA

- Amir. 2004. *Minangkabau yang Gelisah*. Bandung: Lubuk Agung.
- Atmazaki. 2005. *Ilmu Sastra: Teori dan Terapan*. Padang: Citra Budaya
- _____. 2003. *Novel-novel Warna Lokal Minangkabau: Dinamika jender dalam konteks adat dan Agama*. Disertasi UNJ.
- Gouzali Saydam. 2004. *Kamus Lengkap Bahasa Minang*. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau.
- Hadi, Wisran. 2000. *Orang-orang Belanti*. Padang: Citra Budaya.
- _____. 2001. *Negeri Perempuan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Hasan Alwi dkk. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Idrus Hakimy. 2004. *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Krippendorff, Klaus. 1993. *Analisis Isi: Pengantar teori dan metodologi*. (Terjemahan oleh Farid Wajidi). Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press.
- Muhardi dan Hasanuddin. 1992. *Prosedur Analisa Fiksi*. Padang: IKIP Padang Press.
- Esten, Mursal. 1999. *Kajian Transformasi Budaya*. Bandung: Angkasa.
- _____. 1993. *Modernisasi Budaya*. Bandung: Angkasa.
- Moestamir Makmoer. 2004. "Tanah Ulayat dan Peranannya dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan" Makalah.
- Navis, A.A. 1999. *Yang berjalan Sepanjang Jalan*. Jakarta: Grasindo.
- _____. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru*. Jakarta: Grafiti Press.